

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENJELASAN ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN
DALAM PENGALIHAN PNS SEBAGAI DAMPAK
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-30/V.71-1/99
TANGGAL : 15 JULI 2016**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.71-1/99 Jakarta, 15 Juli 2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan
Dalam Pengalihan PNS Sebagai Dampak Berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.
di

Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai proses pengalihan PNS sebagai dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkannya beberapa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait dengan pengalihan PNS dimaksud, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
 - b. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan beberapa Peraturan Kepala BKN yang mengatur mengenai pelaksanaan pengalihan PNS baik dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, Kabupaten/Kota/Provinsi ke Pemerintah Pusat maupun dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Adapun Peraturan Kepala BKN yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Peraturan Kepala BKN Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi PNS Daerah Provinsi;
- 2) Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi PNS Daerah Provinsi;
- 3) Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota menjadi PNS Daerah Provinsi;
- 4) Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi PNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 5) Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengalihan PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6) Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- 7) Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi yang Melaksanakan Metrologi Legal menjadi PNS Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 8) Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa:
 - a. PNS yang termasuk wajib dialihkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2015:
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan;
 - b) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pelaksana dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan serta bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan;
 - c) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas baik yang telah maupun yang belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan dan bekerja pada unit kerja yang hanya melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan;
 - d) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrator dan Jabatan Pengawas yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan tugas dan fungsi yang lain;
 - e) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - f) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan calon pengawas ketenagakerjaan.
 - 2) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016:
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah; dan

- b) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, yang terdiri atas:
 - (1) Pengawas Sekolah;
 - (2) Kepala Sekolah;
 - (3) Pengelola Laboratorium/Bengkel;
 - (4) Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - (5) Pengelola Perpustakaan;
 - (6) Pustakawan; dan
 - (7) Pejabat Pengawas dan Pelaksana.
- 3) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016:
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - b) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
 - c) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - d) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, dan Pengendali Ekosistem Hutan dan berada pada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota;
 - e) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - f) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
 - g) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - h) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan:
 - (1) Administrator;
 - (2) Pengawas; dan
 - (3) Pelaksana,yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada unit kerja/dinas yang melaksanakan urusan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), atau badan yang menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan.

- 4) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016:
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
 - b) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c) Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana; dan
 - d) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
- 5) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2016:
 - a) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
 - b) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan;
 - c) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan saat ini masih menduduki jabatan pelaksana;
 - d) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan dan saat ini masih menduduki jabatan pelaksana;
 - e) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; dan
 - f) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan.


- 6) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2016:
- a) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang:
 - (1) menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A;
 - (2) menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - (3) mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - (4) mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B.
 - b) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang:
 - (1) menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; dan
 - (2) mengisi kebutuhan jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor.
- 7) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2016:
- a) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengamat Tera, dan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian;
 - b) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengamat Tera, dan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana; dan

- c) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengamat Tera, dan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana.
- b. Selain PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, PNS yang wajib dialihkan termasuk PNS dalam kriteria tersebut tetapi dalam status:
 - 1) sedang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri;
 - 2) dibebaskan/diberhentikan sementara dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi angka kredit;
 - 3) sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
 - 4) sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) diberhentikan sementara karena disangka melakukan tindak pidana; dan
 - 6) guru pada satuan pendidikan menengah yang dipekerjakan/diperbantukan pada sekolah swasta/sekolah Indonesia luar negeri.
- c. Kenaikan pangkat bagi PNS yang dialihkan untuk periode 1 Oktober 2016 diusulkan dan ditetapkan oleh PPK instansi asal sebelum dialihkan.
- d. Pejabat Penetap PAK, Pejabat Pengusul, dan Tim Penilai bagi jabatan fungsional untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2016 adalah instansi asal, sedangkan untuk periode 1 April 2017 adalah instansi baru. Apabila pada instansi baru belum terdapat Pejabat Penetap PAK, Pejabat Pengusul, dan Tim Penilai bagi jabatan fungsional, maka masih menjadi kewenangan instansi asal sebelum dialihkan.
- e. Bagi PNS yang pada saat dialihkan sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, maka hasil pemeriksaannya disampaikan kepada PPK pada instansi dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum pada instansi baru.

- f. Bagi PNS yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut wajib dialihkan tetapi tidak bersedia dialihkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kemudian dijatuhkan hukuman disiplin, dan fotocopy SK penjatuhan hukuman disiplin harus disampaikan ke BKN.
 - g. Bagi PNS yang tidak bersedia dialihkan tersebut wajib membuat surat pernyataan tidak bersedia dialihkan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai.
 - h. Bagi PNS yang berdasarkan Peraturan Kepala tersebut wajib dialihkan tetapi oleh PPK tidak diproses pengalihannya maka data kepegawaian dalam *database* BKN akan diblokir.
3. Keputusan Pengalihan PNS dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, sedangkan Keputusan Pengalihan PNS dari Kabupaten/Kota/Provinsi ke Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 4. Demikian, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Semua Kepala Kantor Regional di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.